

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian target eliminasi Tuberkulosis tahun 2030 melalui penerapan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis, antara lain dilaksanakan melalui perlu penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis di daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis tahun 2030, disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat disebut TBC adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi Daerah Provinsi berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan tuberkulosis.

BAB II KEDUDUKAN MUATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 2

RAD Penanggulangan TBC menjadi pedoman para pemangku kepentingan untuk sinergitas kegiatan dalam mencapai target penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah Provinsi pada tahun 2030, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB III II MUATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 3

- (1) RAD Penanggulangan TBC memuat:
 - a. gambaran umum dan analisis situasi;
 - b. isu strategis, kebijakan, indikator, tujuan dan target pengendalian TBC;
 - c. strategi dan kegiatan utama RAD;
 - d. pembiayaan dan penganggaran; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pengukuran hasil kerja.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV III PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 5 4

- (1) Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2 TBC) TBC.
- (2) TP2 TBC Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi lainnya, akademisi, media dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TP2 TBC Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Catatan:

Dalam hal istilah penyebutan Tim Percepatan menggunakan TP2 TBC maka untuk dimasukkan dalam ketentuan umum.

Pasal 6 5

- (1) TP2 TBC Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 4 memiliki tugas memastikan penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), TP2 TBC Tim Percepatan Penanggulangan TBC memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian seluruh kegiatan Penanggulangan TBC;
 - b. pelaksanaan sinergitas dan evaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC di Daerah;
 - c. advokasi kepada berbagai pihak dalam rangka Penanggulangan TBC; dan
 - d. pelaksanaan upaya penguatan kapasitas baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam Penanggulangan TBC.

BAB V IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator hasil kinerja dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (3) Target indikator hasil kinerja yang dimaksud pada ayat (2) berupa penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8 7

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 6, dijadikan masukan untuk peningkatan kinerja TP2 TBC Tim Percepatan Penanggulangan TBC dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah Provinsi.

BAB VI V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ...

DRAFT RANCANGAN